

**EFEKTIVITAS HUKUM PERMEN SOS NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO
(STUDI KASUS DI DESA TASKOMBANG KECAMATAN
MANSIRENGGO KABUPATEN KLATEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH :

**STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
NURIA OKTAVIANA
20103070133
DOSEN PEMBIMBING :
FITRI ATUR ARUM, S.H, M.H, M.Sc.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dialami pemerintahan indonesia. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah mengeluarkan banyak program. Salah satunya program sembako, sebagai penulis saya ingin meneliti Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, dengan menggunakan pandangan *Maslahah Mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana peneraan hukum dalam Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023. Pemilihan Desa Taskombang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal, di mana ditemukan adanya peran penting pendamping bantuan dalam pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait proses penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Taskombang dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, kemudian dilakukannya verifikasi data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran Program Bantuan Sembako di Desa Taskombang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023. Secara hukum, Pemerintahan sudah berupaya memperbaiki pelaksanaan program ini, namun masih ada kendala dilapangan, faktor pendukungnya antara lain penegakan hukum, peran lembaga sosial, sarana prasarana seperti sistem DTKS, KKS, dan bank penyalur. Dari sisi masyarakat, warga aktif membantu penerima bantuan agar lebih mudah dan transparan. Faktor budaya juga terlihat nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat Desa Taskombang sukarela saling membantu masyarakat penerima bantuan saat mengalami kendala penarikan dana bantuan. Namun demikian, dalam Penyaluran Program Bantuan Sembako di Desa Taskombang masih belum efektif. Menurut pandangan *Maslahah Mursalah*, mekanisme penyaluran ini telah berjalan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Bantuan ini disalurkan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Program Sembako, Efektivitas Hukum, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

Poverty remains one of the main challenges faced by the Indonesian government. To address this issue, the government has launched numerous programs. One such program is the Basic Food Assistance Program. As a writer, I would like to examine the legal effectiveness of the distribution of the basic food program in Taskombang Village, using the perspective of Maslahah Mursalah. The purpose of this study is to assess the extent to which the legal implementation of the distribution of the Basic Food Assistance Program in Taskombang Village complies with the provisions stipulated in the Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2023. The selection of Taskombang Village as the research location was based on initial observations, which revealed the important role of aid facilitators in the program's implementation, particularly regarding the distribution process to beneficiaries.

This research is field research conducted in Taskombang Village using a juridical-empirical approach. The analysis method used is descriptive qualitative. Data collection was conducted through in-depth interviews, followed by data verification and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the distribution of the Basic Food Assistance Program in Taskombang Village has not been carried out in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2023. Legally, the Government has attempted to improve the implementation of this program, but there are still obstacles in the field, supporting factors include law enforcement, the role of social institutions, infrastructure such as the DTKS system, KKS, and distributing banks. From the community perspective, residents actively help aid recipients to make it easier and more transparent. Cultural factors are also seen in the values applied in the Taskombang Village community, which voluntarily help recipients when experiencing obstacles in withdrawing aid funds. However, the distribution of the Basic Food Assistance Program in Taskombang Village is still ineffective. According to Maslahah Mursalah, this distribution mechanism has been running in accordance with the principle of the welfare of the people because the benefits are directly felt by the community, especially in fulfilling the integrity of daily food. This aid is distributed sustainably.

Keyword: Basic Food Assistance Program, Effectiveness of Law, Maslahah Mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuria Oktaviana

Nim : 20103070133

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syar'ih dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

"EFEKTIVITAS HUKUM PERMEN SOS NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMIKAQO (STUDI KASUS DI DESA TASKOMBANG KECAMATAN MANSIRENGGO KABUPATEN KLATEN)"

Adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan Plagian dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis disebut dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acara daffah pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan pengaji.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,

Nuria Oktaviana
NIM 20103070133

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih

Hai : Persetujuan

Lamp :

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIIN Sultan Syarif Kasih

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Nuria Oktaviana

Nim : 20103070133

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Penyalinan Program Sembako Di Desa Taskombung Kecamatan Marisrenggo Kabupaten Klaten

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di准許被接受並頒發獎狀。Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025
Pembimbing

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.
NIP. 19910324202312037

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-963/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM PERMEN SOS NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA TASKOMBANG KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURIA OKTAVIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070133
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 68a7e8d434fe0



Pengaji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68a71da5ab75e



Pengaji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68a7b71984b74



Yogyakarta, 07 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a827f2ba980

MOTTO

*“Bukan tentang dimana memulai, tapi bagaimana aku memilih untuk
melangkah maju dan membangun duniaku sendiri.*

Dari ketiadaan utuh, lahirlah tekad yang utuh untuk meraih setiap impian.”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji bagi allah atas berkat, rahmat, hidayat, dan kemudahan yang telah diberikan. Hanya dengan pertolongan-

Nya , Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Persembahan ini adalah wujud syukur hamba atas segala kemudahan yang telah Allah berikan dalam menuntut ilmu. Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk

Kakek saya Sugiyo dan Nenek saya tercinta Esmini yang selalu sabar merawat dan mendidik saya dari saya masih kecil hingga saat ini dan yang selalu mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Bapak saya Gatot Supriyadi dan Ibu saya tercinta Dwi Suryani yang selalu mendoakan setiap langkah saya dan sudah mendidik saya dengan keadaan sehingga saya dapat menjadi wanita yang mandiri, tangguh, dan berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga besar.

Ibu Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing dari awal hingga akhir.

Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara 2020 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah bersedia memberikan ilmu kepada Penulis dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	,	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِرْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	a
— ˘	Kasrah	Ditulis	i
— ˙	Dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُونْ ضٌ	ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قُولْ	ditulis	au: "gaul"

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْقُرْبَةِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul "**EFEKTIVITAS HUKUM PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA TASKOMBANG KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**" adalah dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu, di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing dari awal hingga akhir.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia memberikan ilmu kepada penulis dalam menuntut pembelajaran.

6. Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan doa-doa serta memberikan jalan terbaik untuk saya hingga dapat kuat dalam menjalani cobaan yang diberikan dan selalu bersyukur menjalani kehidupan ini.
7. Kakek saya Sugiyo dan Nenek saya tercinta Esmini yang selalu sabar merawat dan mendidik saya dari saya masih kecil hingga saat ini dan yang selalu mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Bapak saya Gatot Supriyadi dan Ibu saya tercinta Dwi Suryani yang selalu mendoakan setiap langkah saya dan sudah mendidik saya dengan keadaan sehingga saya dapat menjadi wanita yang mandiri, tangguh, dan berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga besar.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara 2020 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari pihak penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Nuria Oktaviana

NIM 20103070133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Efektivitas Hukum	18
1. Pengertian Efektivitas Hukum	18

2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	20
B. Teori Maslahah Mursalah.....	24
1. Pengertian Maslahah Mursalah	24
2. Macam-Macam Maslahah.....	26
3. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah	32
BAB III PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA TASKOMBANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO	34
A. Program Bantuan Sembako Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023	34
1. Pengertian Program Sembako.	34
2. Tujuan Program Bantuan Sembako.	36
3. Manfaat Program Sembako.....	36
4. Kriteria Penerima Program Sembako.....	37
5. Perubahan Data KPM Program Sembako.....	37
B. Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.....	38
1. Tahap Perencanaan.....	38
2. Registrasi data dan Pembukaan Rekening.	39
3. Edukasi dan Sosialisasi.	39
4. Penyaluran Program Bantuan Sembako.....	40
5. Pendamping Program Bantuan.....	41
6. Pemantauan dan Evaluasi.....	41
7. Pengaduan.	42
C. Gambaran Umum Desa Taskombang.....	43

BAB IV EFEKTIVITAS HUKUM PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA TASKOMBANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH 45

A. Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.....	45
B. Pandangan Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.....	61
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara	I
Lampiran 2. Dokumentasi Foto.....	XIV
Lampiran 3. Peraturan Menteri Sosial	XVIII
Lampiran 4. Curriculum Vitae	XIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dialami pemerintahan indonesia dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”¹ Upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat indonesia pemerintah telah merancang program bantuan sosial.

Bantuan sosial non tunai merupakan bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk selain uang tunai. Bantuan ini memiliki tujuan sebagai upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan sosial non tunai diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bantuan yang diberikan dari pemerintah secara non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem elektronik, bekerjasama dengan beberapa bank milik negara, dan e-warung yang telah bekerjasama dengan pemerintah. BPNT diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan bantuan tunai

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Fakir Miskin, Pasal 34 ayat (1).

dan bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin). hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme kartu elektronik yang mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran bantuan. Penerima program bantuan ini memiliki kebebasan untuk memilih bahan makanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap KPM akan menerima subsidi sosial sebesar Rp200.000 yang dicairkan melalui kartu keluarga sejahtera atau yang biasa disebut dengan (KKS).²

Pada Tahun 2020 pemerintah melakukan pengembangan terhadap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pengembangan dari program ini merubah nama menjadi Program Sembako dengan penyesuaian perubahan pada nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Mekanisme pelaksanaan bantuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Program Sembako adalah Program bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).³ Melalui program ini pemerintah memiliki harapan besar bahwa proses penyaluran ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan diatas. Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, dan diharapkan juga dapat meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial secara lebih merata.

Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten adalah salah satu daerah yang sebagian besar masyarakat penerima bantuan sosial.

² Nurjanah Imania ,dkk., “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Goal-Oriented Evaluation Model DI Desa Ngrangsan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.” Jurnal Fenomena, Vol. 04, No. 02, (2024), hlm. 3-5.

³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 1 ayat (2).

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak baik pada kesejahteraan sosial. Fakta di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dinilai belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari kepala Desa Taskombang terdapat 345 penerima bantuan program sembako. Menurut Bapak Supardi selaku warga di Desa Taskombang dalam penyaluran program sembako ini masih terdapat beberapa keluarga yang belum mampu meningkatkan taraf kehidupannya namun tidak mendapatkan manfaat bantuan tersebut dan adanya ketidaktepat sasaran sekitar 0,2% yang dilihat dari pengamatan terhadap penduduk sekitar, walaupun ketidaktepat sasaran tersebut hanya sebagian kecil namun hal ini tentu saja belum sesuai dengan tujuan dari program bantuan sembako itu sendiri. Serta kurangnya peran pendamping bantuan terkait dengan pelaksanaan program sembako dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyaluran program sembako ini belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Efektivitas program bantuan sembako dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana manfaat program tersebut bagi masyarakat. Konsep *maslahah* menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, program dukungan non tunai harus mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang rentan, serta memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan menerima bantuan secara tepat waktu dan memadai. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan bantuan non

⁴ Wawanacara Dilakukan Peneliti Kepada Bapak Supardi Salah Satu Warga di Desa Taskombang, Tanggal 01 Mei 2025

moneter dalam perspektif *maslahah*, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan *maslahah* bagi penerima bantuan, sehingga dapat meningkatkan standar hidup bagi penerima dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten." Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Pelaksanaan Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum Pelaksanaan Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten ditinjau dari *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan pangan non tunai dengan menggunakan analisis *maslahah mursalah*. Dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai program ini dan mengenai pandangan *maslahah mursalah* terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan bantuan ini dan menambah informasi kepada masyarakat baik bagi penerima bantuan maupun masyarakat yang tidak menerima bantuan serta instansi pemerintah terkait penyaluran program sembako dengan harapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini merupakan kajian mengenai hasil penelitian terdahulu.

Telaah Pustaka ini juga gambaran awal yang menjadi pijakan dalam penelitian ini sebagai landasan yang valid dalam pencarian data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, di dalam telaah Pustaka ini penulis memberikan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang berkaitan dengan penyaluran program Sembako.

Pertama, skripsi ini berjudul “ Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Banglarang dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang disusun oleh Diny Prihatini pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyaluran program bantuan sembako ini memiliki beberapa tahap, yaitu koordinasi di tingkat pemerintahan kabupaten, penyiapan data kpm, pembukaan rekening masing-masing KPM. yang dimana dalam pelaksanaan bantuan ini belum efektif seperti yang diharapkan dikarenakan dalam penyaluran bantuan ini masih terdapat 3 indikator yang terpenuhi diantaranya tepat harga, tepat jumlah, dan tepat kualitas dari 6 indikator untuk terlaksananya suatu rencana.⁵

Kedua, skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Program Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang” yang disusun oleh Kristina Apriliani Putri pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan penyaluran bantuan

⁵ Diny Prihatini, "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Banglarang dalam Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi: IAIN Pekalongan, 2023).

sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan namun belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih ada yang harus diperbaiki seperti penyiapan data KPM masih banyak data yang ditemui tidak sesuai dengan dilapangan. Dikarenakan koordinasi yang kurang pada saat pengkinian data KPM yaitu di tahap persiapan. Pada pemanfaatan, ada penyalahgunaan dana bantuan dimna KPM menggunakan dana bantuan bukan untuk membeli barang kebutuhan pangan, melainkan untuk keperluan lain. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan program sembako yang salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan.⁶

Ketiga, Jurnal ini berjudul "Implementasi Program Sembako" yang disusun oleh Agnes Cellyana Nainggolan, Titi Setiawati, Julianes Cadith pada tahun 2021. penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Sembako yang dilaksanakan di kabupaten lebak provinsi banten. Hasil dari penelitian ini dalam penetapan penerima bantuan masih ada beberapa sasaran belum menerima bantuan tersebut. Serta dalam komunikasi yang dijalin oleh koordinasi belum sempurna dikarenakan masih terjadinya saling lempar tugas dan fungsi organisasi pelaksana pemerintah di lapangan. Kemudian dari aspek sosial terdapat kecemburuan sosial yang nampak ditengah masyarakat.⁷

Keempat, Jurnal ini berjudul "Urgensi dan Efektivitas Program Bantuan Sembako Terhadap Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Petani" yang disusun

⁶ Kristina Apriliani, "Efektivitas Pengelolaan Program Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang," (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, 2021), hlm. 40-48.

⁷ Agnes Cellyana Nainggolan, dkk., "Implementasi Program Sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten," Jurnal Governasi, Vol. 8, No. 1, (April 2021), hlm. 35-45.

oleh Rahmadanih, Ni Made Viantika S, Darmawan Salman, Sitti Bulkis, dan Wahyudi pada tahun 2023, hasil penelitian ini program sembako sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip dari 6T, kendala utama yang terkait dengan pencapaian target sasaran program sembako adalah data KPM yang belum terupdate dengan baik, dari segi penerima oleh KPM beragam tetapi kuantitas yang makin lama makin menurun. Meskipun demikian, KPM sangat terbantu dengan adanya program sembako tersebut.⁸

Kelima, Jurnal ini berjudul "Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara" yang disusun oleh Hatimatul Husna, Erma Ariayani, Trisylvana Azwari, pada tahun 2021, hasil penelitian ini dari pelaksanaan program sembako di Kelurahan Alalak sudah berjalan baik mekanisme pelaksanaan program sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun ada beberapa kesepakatan diluar peraturan yang berlaku hal tersebut tidak menjadi kendala dan berpengaruh terhadap penyaluran dana bantuan, dan koordinasi yang diberikan kepada petugas sudah berjalan dengan baik karena penyaluran bantuan ini bersifat berkelanjutan⁹.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada implementasi pelaksanaan program sembako serta perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek, lokasi,

⁸ Rahmadanih, dkk., "Urgensi dan Efektivitas Program Bantuan Sembako Terhadap Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Petani," Jurnal Fae, Vol. 41, No. 1, (Juli 2023), hlm. 15-30.

⁹ Hatimatul Husna dkk., "Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara," Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1, (Juni 2021), hlm. 57-63.

dan periode tahun. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Penelitian ini ukur dari segi *maslahah mursalah* yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari kemudharatan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum untuk menilai sejauh mana aturan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik di masyarakat dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu hasil dari tercapainya tujuan dalam suatu program atau organisasi, dengan keberhasilan atas tujuan yang dilakukan menjadi pertanda bahwa program yang dilaksanakan sudah efektif dan berjalan sesuai harapan. Efektivitas dapat diukur dari segi presepsi dan produktivitas dalam pelaksanaan yang telah tercapai sesuai dengan tujuan dalam suatu program atau menunjukkan bahwa program tersebut berjalan secara efektif dan berjalan sesuai harapan.¹⁰ Menurut pandangan Lawrence M. Friedman Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi hukum, tetapi juga ditentukan dengan faktor sosial yang mengelilinginya. Dalam menentukan efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu:

- a. Struktur Hukum (*legal Structure*) struktur hukum merupakan bagian dalam keseluruhan sistem hukum pada suatu negara yang berfungsi sebagai penopang dalam sistem hukum secara keseluruhan yang

¹⁰ Nindya Cahya Rosadi, “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti Tangerang,*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 10-15.

mencakup lembaga-lembaga dan institusi yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum. Struktur hukum tidak hanya terdiri dari lembaga formal seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lembaga legislatif saja tetapi juga mencangkup institusi pendukung lainnya yang mendukung pelaksanaan hukum secara menyeluruh. Dengan adanya struktur hukum, sistem hukum dapat berjalan dengan stabil dan konsisten.

- b. Substansi Hukum (*legal Substance*) merupakan isi materi dari hukum yang meliputi aturan, norma, dan perundang-undangan yang berlaku. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin dicapai oleh sistem hukum dalam masyarakat. Substansi hukum inilah yang menjadi landasan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya. Tanpa adanya substansi hukum yang berkeadilan, sistem hukum hanya menjadi kosong yang kehilangan makna sosial.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, Budaya Hukum yang mencerminkan persepsi, sikap, serta pola perilaku sejauh mana masyarakat menghargai dan mematuhi hukum, serta bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum adalah kesadaran hukum yang tumbuh dalam lingkungan sosial tertentu, budaya hukum juga dipengaruhi dengan faktor sejarah, sistem pendidikan, kualitas penegak hukum, serta

pengalaman kolektif masyarakat terhadap keadilan atau ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas dari penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Hukum dapat berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Sebagai penentu efektif atau tidaknya efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto memiliki lima indikator utama sebagai penentu yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah suatu proses keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program hukum dalam upaya mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto dengan menganalisis efektivitas hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 berdasarkan kelima faktor tersebut.

¹¹ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum dan Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman.*” Jurnal Pewarta Indonesia, (Januari 2024), hlm. 139.

¹² Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,*” (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

c. Teori Maslahah Mursalah

Dalam kata *maslahah* terdapat dua arti yaitu: pertama, maslahah dapat diartikan serupa dengan *al-shalah*, secara umum segala sesuatu yang membawa kebaikan, kesesuaian, atau kondisi yang benar dan tepat. dan yang kedua sama dengan kata *al-masalih*, maslahah ini mengacu pada berbagai bentuk manfaat yang konkret atau kemaslahatan yang bisa dicapai, hal ini juga tentang hasil atau dampak positif dari suatu tindakan, kebijakan atau kondisi. Keduanya memiliki arti kemanfaatan baik secara asal maupun melalui proses, seperti hanya larangan dan pencegahan, menghasilkan kenikmatan serta faedah, menjauhi larangan kemudharatan serta penyakit.¹³

Maslahah mursalah merupakan cabang ilmu dari Ushul fiqh, yang merupakan ketetapan hukum islam. Penetapan hukum yang tidak didasarkan pada kemaslahatan atau kemanfaatan umum, yang tidak didukung secara oleh al-Qur'an dan hadits, melainkan didukung oleh makna Nash.¹⁴

Adapun beberapa pakar Islam mendefinisikan *maslahah mursalah* yang berbeda-beda salah satunya yaitu menurut imam Ghazali, *maslahah mursalah* didefinisikan sebagai maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membantalkan atau membenarkan. *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak ada petunjuk eksplisit dari sumber hukum utama islam yang secara spesifik memerintahkan atau melarang suatu kemaslahatan.

¹³ Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan *Maslahah Mursalah* dalam Kitab-Kitab Imam Al-Ghazali," Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 4.

¹⁴ Ali Sodiqin, dkk., "Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014), hlm. 49.

Sebaliknya, tidak adanya dalil spesifik yang mengatur tentang kemaslahatan membuka ruang bagi ijtihad.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu usaha sistematis untuk memperoleh fakta-fakta baru serta mengembangkan pengetahuan, melalui proses ini, penelitian berfungsi sebagai sarana bagi peneliti untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti ini menggunakan metode penenelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) suatu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat terjadinya fenomena sosial yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan turun langsung ke Desa Taskombang untuk mengamati, menggali, dan memperoleh data dari sumber-sumber yang ada di lapangan tentang efektivitas pelaksanaan program bantuan sembako yang ada di Desa Taskombang.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, menganalisis objek dengan cermat sehingga memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan, rekaman, wawancara, atau bahan tulisan.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian hukum Dalam Praktek*,” (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm. 15-16.

¹⁶ Suteki, “*Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*,” cet. ke-2, (Depok Rajawali Press, 2018), hlm. 213.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang dimulai dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi terhadap bahan-bahan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer melalui penelitian lapangan.¹⁷ Data sekunder yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan sedangkan data primer adalah hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan.

4. Sumber Data

Di dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melakukan wawancara langsung terhadap sumber pertama dengan berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Sembako.¹⁸
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer. Data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah artikel website, dan analisis dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹

¹⁷ David Tan, dkk., “Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein,” (Malang: Pt Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 335.

¹⁸ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,” (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,” cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

5. Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima program sembako, yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyaluran program bantuan sembako, karena penerima manfaat dan pelaksana memiliki pengetahuan yang relevan terkait masalah yang sedang diteliti. Lokasi penelitian dipilih di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada efektivitas dalam pelaksanaan program sembako.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamat (*observer*) terhadap objek yang diamati (*observee*) dengan cara observasi partisipatif yang dimana pengamat benar-benar ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan.²⁰ Dengan melakukan observasi menjadi teknik untuk mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bahan analisis. Pengamatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Metode ini, menggunakan cara tanya jawab

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk., “*Metodologi Riset Hukum*,” (Jakarta: Osae Pustaka, 2020), hlm. 79.

secara tatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²¹ Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan sembako yang berlangsung di Desa Taskombang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah mengumpulkan data yang berupa dokumen, dan berupa foto-foto mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan yang terkait dengan penelitian ini.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dari sumber jurnal, artikel, UUD dan sumber-sumber tertulis lainnya.²² Studi pustaka dapat membantu peneliti dalam konteks penelitian dengan menganalisis dan mengkaji teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian tidak berupa angka, data yang diperoleh di lapangan di analisis untuk memperoleh kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah, dengan menarik data-data yang ada dilapangan menjadi sumber utama. Setelah data-data terkumpul kemudian menganalisis data. Dengan

²¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,” (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 194.

²² Nasution, “*Metode Research*,” (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 145-146.

teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bab pertama, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori metode penelitian dan sistematika pembahasan

Dalam bab kedua, berisi mengenai teori efektivitas hukum, dan teori *maslahah mursalah* sebagai landasan teori dalam menganalisis penelitian.

Dalam bab ketiga, berisi tentang gambaran umum terkait dengan penyaluran Program Sembako Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023. Penyaluran yang dilaksanakan di desa Taskombang, kecamatan Manisrenggo, kabupaten Klaten.

Dalam bab keempat, berisi mengenai analisis tentang efektivitas dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran program sembako dan analisis *maslahah mursalah* terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam bab kelima, berisi kesimpulan dari pokok pembahasan dan pada bab ini juga berisi saran-saran terhadap penelitian yang telah dilaksanakan.

²³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,” (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 334-336.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten” dari penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian Penyaluran Program Sembako di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk membantu menganalisis tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Penyaluran bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan pangan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masyarakat miskin, selain itu program ini dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran sehari-hari. Namun dalam penyaluran bantuan ini belum efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala yang terjadi pada mekanisme pelaksanaan penyaluran program sembako antara lain: tidak tepat sasaran bagi penerima program sembako, ketidaksesuaian data KKS, keterlambatan penyaluran, serta kurangnya optimalnya peran pendamping dalam menyampaikan informasi terkait pencairan bantuan.
2. Berdasarkan pandangan *Maslahah Mursalah* sebagai penetapan hukum islam yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadits. Teori ini digunakan dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Hukum Penyaluran Program Sembako

di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten” dilihat dari penelitian ini bahwa penyaluran bantuan sudah berjalan untuk kemaslahatan yang berkaitan dengan orang banyak dengan sikap adil dan bertanggung jawab. Bantuan ini diberikan pemerintah kepada masyarakat yang masuk dalam *Maslahah al-Dharuriyah*, merupakan kebutuhan pokok dan didasarkan pada *maqashid al-syari’ah*, dengan melindungi kemaslahatan umat manusia yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Pada konteks kemaslahatan dalam penyaluran program sembako dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi dan membantu masyarakat untuk memenuhi nutrisi serta mengurangi angka kemiskinan, hal ini merupakan bentuk dari memelihara terhadap jiwa. Dari segi kemaslahatan program ini sangat memberikan dampak baik pada masyarakat di Desa Taskombang walaupun masih belum sempurna.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, Perlu adanya evaluasi dan pendataan ulang secara bertahap mengenai data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak terjadi ketidak tepat bagi masyarakat. Data penerima perlu diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuhan sosial di masyarakat. Pemerintahan juga perlu untuk memastikan bahwa jalur pengaduan yang tersedia mudah diakses dan ditindaklanjuti dengan cepat,

sehingga setiap keluhan dari masyarakat dapat segera ditangani. Pemerintah juga diharapkan untuk menyesuaikan dan melaraskan aturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih antara Permendes Nomor 4 Tahun 2023 dengan regulasi lainnya.

2. Peneliti yang akan mengkaji program sembako diaharapkan dapat memperluas wilayah penelitian sehingga hasil yang diperoleh bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan program sembako. Penelitian ke depan juga dapat menambahkan metode survei atau wawancara kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan penerima bantuan. Selain itu, akan lebih bermanfaat jika penelitian berikutnya menyoroti secara khusus mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada penerima yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih

- Abu Isaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*,” Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. “*Ilmal-Ushul Fiqh*,” Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1993.
- al-Ghazali, Muhammad. “*al-Mustashfa min ‘ilmi al-Ushul*,” Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987.
- Zuhaili, Wahbah. “*Usul al-Fiqh al-Islami*,” Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

C. Buku

- Arikunto, Suharsimi. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,” cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Auda, Jasser. “*Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,” London: IIT, 2008.
- Nasution, Harun. “*Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*,” Jakarta: Mizan, 1995.
- Nasution. “*Metode Research*,” Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. “*Metodologi Riset Hukum*,” Jakarta: Osae Pustaka, 2020.

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum dan Masyarakat," Bandung: Angkasa, 2006.
- Sabian, Usman. "Dasar-Dasar sosiologi," Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Soekanto, Soerjono. "Pokok- Pokok Sosiologi Hukum," Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum," Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suteki. "Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik," cet. ke-2, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Syakur Asywadie, "Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih," Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Tan, David, dkk. "Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein," Malang: Pt Cita Intrans Selaras, 2020.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian hukum Dalam Praktek," Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Ali Sodiqin, dkk. "Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia," Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014.
- Firdaus. "Ushul Fiqh: Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif," Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Asmawi. "Perbandingan Ushul Fiqh," Jakarta: Amzah, 2013.
- Romli SA, H. "Studi Perbandingan Ushul Fiqh," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Satria Effendi, M. Zein. “*Ushul Fiqh*,” Jakarta: Kencana, 2017.

D. Jurnal

- Cellyana Nainggolan, Agnes. dkk. “*Implementasi Program Sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*,” Jurnal Governasi, Vol. 8, No. 1, 2021,
- Chasanuddin, Arif, dkk. “*Konsep Maslahah al-Ammah dalam Perspektif Fiqih Sosial KH, MA. Sahal Mahfudh*,” Jurnal Ipmafa, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Friedman, Lawrence M. “*Sistem hukum dan Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*.” Jurnal Pewarta Indonesia, 2024.
- Galih, Orlando. “*Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*,” Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Husna, Hatimatul, dkk. “*Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara*,” Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Imam Al-Ghazali, “*Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*,” Vol. 6, No. 1, 2020.
- Imania, Nurjanah, dkk. “*Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Goal-Oriented Evaluation Model DI Desa Ngrangsan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*,” Jurnal Fenomena, Vol. 04, No. 02, 2024.
- Nur Khaliq, Muhammad. “*Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi)*,” Jurnal Fai Unwir, Vol. 11, No. 1, 2025,

Rahmadanih, dkk. “*Urgensi dan Efektivitas Program Bantuan Sembako Terhadap Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Petani*,” Jurnal Fae, Vol. 41, No. 1, Juli 2023.

Rosadi, Nindya Cahya. “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti Tangerang*,” Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2021.

Sucipto, Mohammad Hadi. “*Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Imam Al-Ghazali*,” Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, (2020).

Sulton M, “*Peranan Maslahah mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam*,” Jurnal al Qanun, Vol. 25, No. 1, 2020.

E. Skripsi

Prihatini, Diny. “*Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Banglarang dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” Pekalongan: Institut Agama Islam Pekalongan, 2023.

Apriliani, Kristina. “*Efektivitas Pengelolaan Program Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*,” Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, 2021.

Cahya Rosadi, Nindya. “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti Tangerang*,” (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2021)

F. Website

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kemiskinan-ketimpangan-turun>, Diakses pada 18 juni pukul 14.32.
<https://kemensos.go.id/page/Program-Sembako-1> Diakses pada 18 juni pukul 13.00.

<https://kms.kemenkopm.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=352&bid=340>,
Diakses pada tanggal 10 juli pukul 22.55.

